

## SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 02 TAHUN 2006  
TENTANG  
BAKU MUTU AIR LIMBAH  
BAGI KEGIATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan;
2. Usaha dan/atau kegiatan RPH meliputi: pemotongan, pembersihan lantai tempat pemotongan, pembersihan kandang penampung, pembersihan kandang isolasi, dan/atau pembersihan isi perut dan air sisa perendaman;
3. Air limbah RPH adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan RPH yang berwujud cair;
4. Baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH adalah ukuran batas atau kadar maksimum unsur pencemar dan/atau jumlah pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah kegiatan RPH yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan;
5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang lingkungan hidup.

## Pasal 2

Baku mutu air limbah dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk kegiatan RPH:

- a. Sapi;
- b. Kerbau;
- c. Babi;
- d. Kuda;
- e. Kambing dan/atau;
- f. Domba.

## Pasal 3

Baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH ditetapkan dengan tujuan:

- a. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- b. menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan RPH.

## Pasal 4

Sasaran penetapan baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH dimaksudkan untuk mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan RPH mengolah air limbah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

## Pasal 5

(1) Baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B Peraturan Menteri ini.

(2) Bagi RPH yang:

- a. beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Menteri ini dan wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2011;

- b. beroperasi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan RPH mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari Lampiran Peraturan Menteri ini, maka diberlakukan baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

#### Pasal 7

Gubernur dan Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat menetapkan baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH daerah dengan ketentuan lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Apabila baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH daerah telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka dalam hal baku mutu air limbah daerah:

- a. lebih ketat atau sama dengan baku mutu air limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka dinyatakan tetap berlaku;
- b. lebih longgar dari baku mutu air limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan dengan baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

## Pasal 9

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan RPH wajib:
- a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang atau dilepas ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah RPH;
  - b. membuat sistem saluran air limbah yang kedap air dan tertutup agar tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan, dilengkapi dengan alat penyaring untuk memudahkan pembersihan dan perawatan;
  - c. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
  - d. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah dan melakukan pencatatan debit air limbah harian;
  - e. melakukan pencatatan jumlah dan jenis hewan yang dipotong per hari;
  - f. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan di laboratorium yang terakreditasi;
  - g. menyampaikan laporan tentang catatan debit air limbah harian, jumlah dan jenis hewan yang dipotong perhari dan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan instansi yang membidangi kegiatan RPH serta instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan RPH dilarang melakukan pengenceran air limbah dari kegiatannya.

## Pasal 10

Pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Menteri ini kedalam Izin Pembuangan Air Limbah bagi kegiatan RPH.

## Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

## Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2006

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan,

Hoetomo, MPA.

Lampiran A  
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Nomor : 02 Tahun 2006  
Tanggal : 20 April 2006

Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
BOD	mg/L	150
COD	mg/L	400
TSS	mg/L	300
Minyak dan Lemak	mg/L	25
pH	-	6 – 9
Volume air limbah maksimum untuk sapi, kerbau dan kuda : 2.0 m <sup>3</sup> /ekor/hari Volume air limbah maksimum untuk kambing dan domba : 0.2 m <sup>3</sup> /ekor/hari Volume air limbah maksimum untuk babi : 0.9 m <sup>3</sup> /ekor/hari		

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd  
Ir. Rachmat Witoelar

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan,

Hoetomo, MPA.



Lampiran B  
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Nomor : 02 Tahun 2006  
Tanggal : 20 April 2006

Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
BOD	mg/L	100
COD	mg/L	200
TSS	mg/L	100
Minyak dan Lemak	mg/L	15
NH <sub>3</sub> -N	mg/L	25
pH	-	6 - 9
Volume air limbah maksimum untuk sapi, kerbau dan kuda : 1.5 m <sup>3</sup> /ekor/hari		
Volume air limbah maksimum untuk kambing dan domba : 0.15 m <sup>3</sup> /ekor/hari		
Volume air limbah maksimum untuk babi : 0.65 m <sup>3</sup> /ekor/hari		

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,  
ttd  
Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan,

Hoetomo, MPA.